

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SPMI







**STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR YAYASAN PERAWAT
SULAWESI SELATAN**

 <p>SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR</p>	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR	Kode : LPM/MSKS/STIKES-PNK/2023
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SPMI	Tanggal : 24 Mei 2023
		Revisi : 1
		Halaman : 1 -4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SPMI STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR



Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Musmulyadi. M, S.Kp., M.Kes	Ka. LPM		20 April 2023
Pemeriksaan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua STIKES Panakkukang		27 April 2023
Persetujuan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		12 Mei 2023
Penetapan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua STIKES Panakkukang		24 Mei 2023
Pengendalian	Musmulyadi. M, S.Kp., M.Kes	Ka.LPM		24 Juli 2023

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan STIKES Panakkukang Makassar</p>	<p>Visi STIKES Panakkukang Makassar “Menjadi Institusi Pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan kompetitif di tingkat Nasional.”</p> <p>Misi STIKES Panakkukang Makassar</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu dengan metode hybrid untuk menghasilkan lulusan dan kompeten b. Mengembangkan penelitian terkini berbasis evidence dan meningkatkan kualitas publikasi penelitian c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat terintegrasi untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat d. Menyelenggarakan tata kelola yang profesional (<i>good governance</i>)
<p>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar SPMI</p>	<p>Untuk melaksanakan Standar SPMI/memenuhi Standar SPMI STIKES Panakkukang</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar SPMI dan Penggunaannya</p>	<p>Manual ini berlaku :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ketika sebuah standar SPMI harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras; b. untuk semua Standar SPMI
<p>4. Defenisi istilah</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan Standar SPMI : ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. b. Manual : uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren c. Instruksi Kerja : rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar SPMI</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Lakukan persiapan teknis/atau administratif sesuai dengan isi Standar SPMMI b. Sosialisasikan isis Standar SPMI kepada seluruh

	<p>dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.</p> <p>c. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa : Prosedur kerja atau SoP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar SPMI</p> <p>d. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar SPMI sebagai tolok ukur pencapaian.</p>
6. Kualifikasi pejabat/petugas yang melaksanakan Standar SPMI	<p>Pihak yang harus melaksanakan Standar SPMI adalah :</p> <p>a. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</p> <p>b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar SPMI yang bersangkutan, dan/atau</p> <p>c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar SPMI yang bersangkutan.</p>
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa Prosedur kerja/SoP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan susai isi setiap Standar SPMI
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Statuta STIKES Panakkukang Makassar 5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi